

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Perbankan Syariah

Perbankan syariah pertama kali muncul di Mesir tanpa menggunakan embel-embel Islam, karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis. Pemimpin perintis usaha ini Prof. Dr. Ahmad Najjar, mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis *profit sharing* (pembagian laba) di desa Mit Ghamr pada tahun 1963.¹²⁸ Namun sayang karena terjadi kekacauan politik di Mesir, Mit Ghamr mulai mengalami kemunduran, hingga akhirnya diambil alih oleh *National Bank of Egypt* dan bank sentral Mesir pada tahun 1967. Pengambilalihan ini menyebabkan prinsip bebas bunga mulai ditinggalkan. Akhirnya konsep bebas bunga dibangkitkan kembali pada tahun 1971, dengan pendirian *Nasir Social Bank*, yang bertujuan untuk menjalankan kembali bisnis berdasarkan konsep yang telah dipraktikkan oleh Mit Ghamr.¹²⁹

Kesuksesan Mit Ghamr memberikan inspirasi bagi umat Islam di seluruh dunia, sehingga timbullah kesadaran bahwa prinsip-prinsip Islam ternyata masih dapat diaplikasikan dalam bisnis modern. Islamic Development Bank (IDB) kemudian berdiri pada tahun 1975 disponsori oleh 22 negara Islam yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI). Bank ini menyediakan bantuan finansial untuk pembangunan negara-negara anggotanya, membantu untuk mendirikan bank Islam di negara masing-masing, dan memainkan peranan penting dalam penelitian ilmu ekonomi, perbankan dan keuangan Islam. Hingga sekarang Islamic Development Bank (IDB) yang berpusat di Jeddah, Arab Saudi telah memiliki lebih dari 43 negara.¹³⁰

Di belahan negara lain pada kurun 1970-an, sejumlah bank berbasis islam kemudian muncul. Di Timur Tengah antara lain berdiri Dubai Islamic Bank

¹²⁸ Antonio, *Bank Syariah*, h. 18.

¹²⁹ Karim, *Bank Islam*, h. 23.

¹³⁰ *Ibid.*, h. 23.

(1975) di Uni Emirat Arab, Faisal Islamic Bank of Sudan (1977) di Sudan, Faisal Islamic Bank of Egypt (1977) di Mesir, serta Kuwait Finance House (1977), di Kuwait.¹³¹


Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia. Berdiri tahun 1991, yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Bank ini sempat terimbas oleh krisis moneter sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IDB kemudian memberikan suntikan dana kepada bank ini dan pada periode 1999-2002 dapat bangkit dan menghasilkan laba. Saat ini keberadaan bank syariah di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang yaitu UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Kemudian diikuti oleh Bank Syariah Mandiri yang mendapat izin operasional pada tahun 1999 dari Bank Indonesia. Bank Syariah Mandiri merupakan bank milik pemerintah pertama yang melandaskan operasionalnya pada prinsip syariah. Secara struktural, BSM berasal dari Bank Susila Bakti (BSB), sebagai salah satu anak perusahaan di lingkup Bank Mandiri (ex BDN).¹³²

Pembentukan bank syariah yang pertama sekali di Indonesia terjadi lebih kurang sepuluh tahun sejak wacana pembentukan bank syariah dilakukan pada awal tahun 1980. Pendirian bank syariah ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pihak-pihak lain. Prakarsa tersebut berhasil membentuk PT. Bank Muamalat Indonesia yang ditandatangani pada 1 November 1991. Mulai saat itu, perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan, hingga tahun 2000 beberapa bank konvensional membuka layanan syariah, seperti Bank Negara Indonesia (Persero), Bank IFI, dan Bank Jabar membuka Unit Usaha Syariah tahun 2000. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Bank Danamon, dan Bank Bukopin juga membuka Unit Usaha Syariah tahun 2002. Hingga saat ini 2009, terdapat 6 Bank Umum Syariah yang beroperasi di Indonesia. Komposisi ini dilengkapi dengan 25 Unit Usaha Syariah (UUS).¹³³

¹³¹ Antonio, *Bank Syariah*, h. 22-23.

¹³² *Ibid.*, h. 25-26.

¹³³ Bank Indonesia, "Statistik Perbankan", h. 1.



Sumber: Diolah dari Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia.¹³⁴

Gambar 11
Pertumbuhan Perbankan Syariah

Penulis menggunakan data perbankan syariah yang terdiri dari 6 Bank Umum Syariah dan 25 Unit Usaha Syariah (UUS). Hal ini berarti bahwa Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) tidak termasuk dalam data penelitian. Untuk lebih jelasnya mengenai pertumbuhan bank syariah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7
Perkembangan Perbankan Syariah

Keterangan	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Bank Umum Syariah										
- Jumlah bank	2	2	2	2	3	3	3	3	5	6
- Jumlah kantor	57	86	105	209	266	304	349	401	581	711
Unit Usaha Syariah										
- Jumlah bank	3	3	6	8	15	19	20	26	27	25
- Jumlah kantor	10	15	31	56	89	154	183	196	241	287
Total bank	5	5	8	10	18	22	23	29	32	31
Total kantor	67	101	136	265	355	458	632	597	822	998

Sumber: diolah dari Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia.¹³⁵

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ *Ibid.*

Tabel 7 memperlihatkan bahwa Bank Umum Syariah (BUS) mengalami pertumbuhan yang perlahan, hanya pada tahun 2008-2009 ada penambahan jumlah bank, tetapi jumlah kantor pelayanannya terlihat cukup tinggi di mana setiap tahunnya mengalami penambahan. Sedangkan pada Unit Usaha Syariah (UUS) perkembangannya tergolong lumayan cepat, begitu juga dengan jumlah kantor pelayanannya. Pada tahun 2009 terlihat adanya penurunan jumlah bank dari Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank konvensional yang pada tahun sebelumnya (2008) berjumlah sementara pada tahun berikut (2009) berjumlah 25, hal ini disebabkan oleh ada beberapa bank konvensional menggabungkan diri dengan bank konvensional lainnya, selain itu ada juga UUS yang berubah status menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Adapun tahapan pengembangan perbankan syariah di Indonesia sebagai berikut:

- a. Tahun 1990, rekomendasi lokakarya Majelis Ulama Indonesia untuk mendirikan lembaga perbankan syariah.
- b. Tahun 1992, masuknya era sistem perbankan ganda (*dual banking system*) di Indonesia dengan dimungkinkannya suatu bank beroperasi dengan prinsip bagi hasil (UU No.7 Tahun 1992).
- c. Tahun 1992, beroperasinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Bank Umum Syariah (BUS) untuk pertama kali.
- d. Tahun 1998, dimulainya era sistem perbankan ganda (*dual banking system*), dengan dimungkinkannya bank konvensional membuka Unit Usaha Syariah (UU. No.10 Tahun 1998).
- e. Tahun 1998, penegasan peranan Bank Indonesia sebagai otoritas pengawasan perbankan syariah dan dapat melaksanakan kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah (UU No. 23 Tahun 1999).
- f. Tahun 1999, diberlakukannya ketentuan kelembagaan bank syariah yang pertama sesuai dengan karakteristik operasional bank syariah.
- g. Tahun 1999, beroperasinya Bank Syariah Mandiri (BSM)
- h. Tahun 2000, diterapkannya instrument keuangan syariah yang pertama kali dan menandai dimulainya kegiatan di pasar keuangan antarbank dan kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah.

- i. Tahun 2001, dibentuknya satu kerja khusus (Biro Perbankan Syariah) di Bank Indonesia yang menangani pengembangan perbankan syariah.
- j. Tahun 2002, disusunnya cetak biru (*blue print*) pengembangan perbankan syariah.
- k. Tahun 2003, disusunnya naskah akademis Rancangan Undang-Undang (RUU) perbankan syariah.
- l. Tahun 2003, diberlakukannya ketentuan kehati-hatian yang pertama sesuai dengan karakteristik operasional bank syariah, yaitu Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).
- m. Tahun 2003, dikeluarkannya Fatwa Bunga Bank Haram oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).
- n. Tahun 2004, disusunnya ketentuan persyaratan, tugas, dan wewenang Dewan Pengawas Syariah (DPS).
- o. Tahun 2005, diberlakukannya ketentuan permodalan yang khusus bagi perbankan syariah yang telah sesuai dengan standar internasional.
- p. Tahun 2005, penjajakan ketentuan jaringan secara lebih efisien dan berhati-hati.
- q. Tahun 2005, inisiatif penyusunan *linkage program* sebagai dasar peran bank syariah dalam optimalisasi *voluntary sector*.¹³⁶

Sedangkan perkembangan regulasi bagi bank syariah, diuraikan sebagai berikut:


- a. Undang-undang Nomor 72 Tahun 1992 tentang Perbankan Syariah menetapkan bahwa perbankan syariah di Indonesia menganut sistem perbankan ganda (*dual banking system*).
- b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan penyempurnaan Undang-undang No. 72 Tahun 1992, yang peraturan pelaksanaannya dituangkan dalam Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia dan dikuatkan dalam bentuk peraturan Bank Indonesia. Teknis operasional produk dan transaksi syariah yang digunakan pada bank syariah diatur oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

¹³⁶ Machmud dan Rukmana. *Bank Syariah.*, h. 20-21.

- c. Eksistensi bank syariah diperkuat dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang memungkinkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah.
- d. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.¹³⁷

2. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga merupakan dana masyarakat yang dihimpun bank syariah atau dana yang dititipkan pada bank dalam wujud tabungan, deposito, dan giro.¹³⁸ Data dana pihak ketiga perbankan syariah yang digunakan adalah yang tersedia dan dipublikasikan pada situs Bank Indonesia (www.bi.go.id) melalui Statistik Perbankan Syariah yang dikeluarkan setiap bulannya. Dana pihak ketiga perbankan syariah yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan dana pihak ketiga bank umum syariah dan unit usaha syariah tidak termasuk bank pembiayaan rakyat syariah. Selama periode pengamatan (September 2008 sampai dengan Agustus 2010) dana pihak ketiga perbankan syariah berkisar antara Rp 33 triliun hingga Rp 60 triliun, dan mengalami peningkatan setiap periode, hanya pada bulan Maret 2009 dan Maret 2010 mengalami penurunan.



Sumber: Diolah dari Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia.¹³⁹

Gambar 12
Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah

¹³⁷ *Ibid.*, h. 21.

¹³⁸ Karim, *Bank Islam*, h. 107.

¹³⁹ Bank Indonesia, "Statistik Perbankan".

Untuk lebih rinci mengenai perkembangan dana pihak ketiga perbankan syariah selama periode pengamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8
Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah

Periode	DPK (X ₁) (milyar Rp)	Pertumbuhan (%)
September 2008	33.569	-
Oktober 2008	34.118	1,64
Nopember 2008	34.422	0,89
Desember 2008	36.852	7,06
Januari 2009	38.195	3,64
Februari 2009	38.651	1,19
Maret 2009	38.040	(1,58)
April 2009	39.193	3,03
Mei 2009	40.288	2,79
Juni 2009	42.103	4,51
Juli 2009	43.004	2,14
Agustus 2009	44.019	2,36
September 2009	45.381	3,09
Oktober 2009	46.500	2,47
Nopember 2009	47.887	2,98
Desember 2009	52.271	9,15
Januari 2010	53.163	1,71
Februari 2010	53.299	0,26
Maret 2010	52.811	(0,92)
April 2010	54.043	2,33
Mei 2010	55.067	1,89
Juni 2010	58.079	5,47
Juli 2010	60.462	4,10
Agustus 2010	60.972	0,84

Sumber: Diolah dari Statistik Perbankan Syariah BI.¹⁴⁰

Selama periode September 2008 s/d Agustus 2010 dana pihak ketiga perbankan syariah di Indonesia berkisar antara Rp 33 triliun s/d Rp 60 triliun. Perkembangan dana pihak ketiga perbankan syariah cukup baik, rata-rata terlihat setiap bulannya terjadi peningkatan. Selama September-Desember 2008 tidak

¹⁴⁰ *Ibid.*

pernah terjadi penurunan, peningkatan tertinggi terjadi pada bulan Desember yaitu sebesar 7,06%. Secara teoritis dana pihak terdiri dari giro, tabungan, dan deposito. Dengan demikian adanya peningkatan penghimpunan dana pihak ketiga disebabkan adanya peningkatan pada masing-masing indikator dana pihak ketiga yaitu giro, tabungan maupun deposito.

Sedangkan pada tahun 2009, penurunan dana pihak ketiga terjadi pada bulan Maret sebesar 1,58%, hal ini terjadi karena adanya penurunan pada giro dibandingkan pada bulan sebelumnya. Peningkatan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar 9,15% dan penurunan tertinggi hanya sebesar 1,58% pada bulan Februari. Peningkatan tertinggi disebabkan oleh lonjakan penghimpunan dana pihak ketiga yang mencapai Rp 5 triliun (bulan Nopember sebesar Rp 47,88 triliun dan Desember Rp 52,27 triliun).


Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2010 yang hanya mengamati sampai bulan September 2010. Penurunan hanya terjadi pada bulan Februari sebesar 0,92%. Hal ini disebabkan oleh penurunan drastis pada semua indikator dana pihak ketiga (giro, tabungan, dan deposito), dimana deposito terjadi penurunan mencapai Rp 10 triliun (Agustus sebesar Rp 35 triliun dan September sebesar Rp 25 triliun). Peningkatan tertinggi pada bulan Juni sebesar 5,47%. Data tersebut juga menunjukkan dana pihak ketiga perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang pesat, di mana awal periode pengamatan (September 2008) dana pihak ketiga perbankan syariah hanya Rp 33 triliun ketika di akhir periode pengamatan menjadi Rp 60 triliun. Berarti selama dua tahun dana pihak ketiga perbankan syariah meningkat hampir seratus persen.

3. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan perbandingan antara penyaluran pembiayaan dengan dana masyarakat berupa dana pihak ketiga. Pembiayaan yang dimaksud merupakan pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli, bagi hasil, sewa, dan akad pelengkap. Dana pihak ketiga pada bank syariah berupa tabungan, deposito, dan giro. *Financing to deposit ratio* juga merupakan salah

satu rasio untuk mengukur tingkat likuiditas bank syariah. *Financing to deposit ratio* pada bank syariah tidak boleh terlalu kecil sehingga mengganggu kebutuhan operasional sehari-hari, tetapi juga tidak boleh terlalu besar karena akan menurunkan efisiensi bank syariah dan berdampak pada rendahnya tingkat profitabilitas.¹⁴¹

Financing to deposit ratio perbankan syariah yang digunakan adalah yang tersedia dan dipublikasikan pada situs Bank Indonesia (www.bi.go.id) melalui Statistik Perbankan Syariah yang dikeluarkan setiap bulannya. *Financing to deposit ratio* perbankan syariah yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan *financing to deposit ratio* bank umum syariah dan unit usaha syariah tidak termasuk bank pembiayaan rakyat syariah. Perkembangan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) perbankan syariah seperti yang ditampilkan pada tabel berikut.



Sumber: Diolah dari Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia.¹⁴²

Gambar 13
Perkembangan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Perbankan Syariah

¹⁴¹ Rahim dan Irpa, "Analisa Efisiensi".

¹⁴² Bank Indonesia, "Statistik Perbankan".

Untuk lebih rinci mengenai perkembangan *financing to deposit ratio* perbankan syariah selama periode pengamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9
Financing to Deposit Ratio (FDR) Perbankan Syariah

Periode	FDR (%)
September 2008	112,25
Oktober 2008	111,66
Nopember 2008	111,93
Desember 2008	103,65
Januari 2009	100,02
Februari 2009	100,50
Maret 2009	103,33
April 2009	101,36
Mei 2009	101,06
Juni 2009	100,22
Juli 2009	99,59
Agustus 2009	99,71
September 2009	98,11
Oktober 2009	97,30
Nopember 2009	95,49
Desember 2009	89,70
Januari 2010	88,67
Februari 2010	90,96
Maret 2010	95,07
April 2010	95,57
Mei 2010	96,65
Juni 2010	96,08
Juli 2010	95,32
Agustus 2010	98,86

Sumber: Diolah dari Statistik Perbankan Syariah BI.¹⁴³

Tabel 9 menyajikan *financing to deposit ratio* perbankan syariah selama September s/d Desember 2008 di atas seratus persen, *financing to deposit ratio* tertinggi pada bulan September sebesar 112,25%. Secara teoritis *financing to deposit ratio* merupakan perbandingan antara pembiayaan yang disalurkan dengan

¹⁴³ *Ibid.*

ketersediaan dana pihak ketiga. Dengan demikian adanya peningkatan *financing to deposit ratio* disebabkan oleh peningkatan yang signifikan pada dana pihak ketiga sementara penyaluran pembiayaan tidak terlalu berarti. Selama September s/d Desember 2008 *financing to deposit ratio* meningkat sehingga melebihi seratus persen. Hal ini disebabkan adanya peningkatan pembiayaan tetapi dana pihak ketiga juga mengalami peningkatan (berimbang peningkatannya), berbeda pada bulan berikutnya di mana penyaluran pembiayaan meningkat sementara peningkatan dana pihak ketiga masih di bawahnya, sehingga *financing to deposit ratio* tetap tinggi. *Financing to deposit ratio* terendah terlihat pada bulan Desember sebesar 103,65%. Hal ini disebabkan penyaluran pembiayaan menurun, sementara dana pihak ketiga meningkat hingga mencapai Rp 2 triliun. Memang diakui selama ini perbankan syariah masih memiliki kendala dalam penyaluran pembiayaan diantara masih terbatasnya pasar pembiayaan, bank syariah tidak bisa menguasai seluruh segmen usaha, karena dibatasi oleh prinsip-prinsip syariah dalam membiayai usaha nasabah. Bank konvensional yang telah bergelut dalam hal industri perbankan, menjadikan bank syariah sulit untuk merebut pasar tersebut.


Hal inilah yang menjadi kendala sehingga *financing to deposit ratio* perbankan syariah masih tinggi. Sedangkan pada tahun 2009, *financing to deposit ratio* perbankan syariah berbagi sama pada dua semester, di mana selama semester I 2009 (Januari s/d Juni) *financing to deposit ratio* perbankan syariah di atas 100%, dan semester II 2009 (Juli s/d Desember) berada di bawah 100% dan cenderung mengalami penurunan. Sedangkan pada tahun 2010 selama periode pengamatan Januari-September, *financing to deposit ratio* perbankan syariah tidak lebih dari 100%. Melihat kondisi ini manajemen dana bank mengalami perbaikan dengan berusaha memproduktifkan dana yang dihimpun, perbankan syariah berusaha untuk lebih besar menyalurkan pembiayaan.

Selama periode pengamatan (september 2008 s/d Agustus 2010), *financing to deposit ratio* perbankan syariah tertinggi terjadi pada bulan Januari 2009

mencapai 103,33%, dan *financing to deposit ratio* terendah terjadi pada bulan Maret 2010 yang hanya sebesar 88,67%. Hal ini terjadi karena perbankan syariah berusaha untuk memproduktifkan dana masyarakat yang berhasil dihimpun dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan bukannya menitipkannya pada Bank Indonesia.

4. Suku Bunga SBI

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) merupakan surat berharga atas unjuk dalam rupiah yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang berjangka waktu pendek dengan sistem diskonto. Suku bunga SBI yang digunakan adalah yang tersedia dan dipublikasikan pada situs Bank Indonesia (www.bi.go.id). Selama periode pengamatan (September 2008 sampai dengan Agustus 2010) suku bunga SBI berkisar antara 6-11%, dan cenderung mengalami penurunan periode berikutnya, seperti yang ditampilkan pada gambar berikut.



Sumber: Diolah dari Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia.¹⁴⁴

Gambar 14
Perkembangan Suku Bunga SBI

Untuk lebih rinci mengenai perkembangan suku bunga SBI selama periode pengamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

¹⁴⁴ Bank Indonesia, "Statistik Perbankan".

Tabel 10
Perkembangan Suku Bunga SBI

Periode	Suku Bunga SBI (%)
September 2008	9,53
Oktober 2008	10,70
Nopember 2008	11,21
Desember 2008	10,94
Januari 2009	10,06
Februari 2009	8,78
Maret 2009	8,26
April 2009	7,84
Mei 2009	7,29
Juni 2009	6,97
Juli 2009	6,77
Agustus 2009	6,59
September 2009	6,52
Oktober 2009	6,48
Nopember 2009	6,48
Desember 2009	6,46
Januari 2010	6,45
Februari 2010	6,43
Maret 2010	6,36
April 2010	6,32
Mei 2010	6,32
Juni 2010	6,32
Juli 2010	6,32
Agustus 2010	6,32

Sumber: Statistik Perbankan Syariah BI.¹⁴⁵

Suku bunga SBI yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia selama September-Desember 2008 berkisar antara 9-11%, tertinggi mencapai 11,21% dan terendah sebesar 9,53%. Berbeda dengan tahun 2009, di mana suku bunga SBI yang dikeluarkan Bank Indonesia memiliki tren menurun, di mana pada awal tahun suku bunga SBI ditetapkan sebesar 10,06% dan terus mengalami penurunan

¹⁴⁵ *Ibid.*

pada bulan berikutnya hingga pada Desember 2009 hanya sebesar 6,46%. Pada tahun 2010 tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya (2009), periode pengamatan hanya sampai bulan September, suku bunga SBI relatif stabil, dimana suku bunga SBI tertinggi terjadi pada bulan Januari 2010 sebesar 6,45%. Selama Juni 2009 s/d Agustus 2010 terlihat bahwa suku bunga SBI cenderung stabil, suku bunga SBI tidak bergerak dari angka enam persen, bahkan sejak April s/d Agustus 2010 suku bunga SBI tetap dengan angka 6,32%.


Secara teoritis penerbitan SBI bertujuan untuk memelihara kestabilan nilai rupiah. Berkurangnya kestabilan nilai rupiah disebabkan jumlah uang primer di Bank Indonesia yang berlebihan. Sehingga diterbitkan dan dijualnya SBI untuk mengurangi kelebihan uang primer (uang kartal dan uang giral). Untuk menarik minat pembelian SBI tersebut Bank Indonesia memberikan suku bunga yang menarik (tinggi). Dengan demikian menurunnya suku bunga SBI dan akhirnya bertahan pada 6,32% pada periode pengamatan disebabkan oleh meningkatnya kestabilan nilai rupiah dan uang primer yang menganggur (kelebihan) mengalami penurunan.

5. *Non Performing Financing (NPF)*

Pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* (NPF) sebagai ukuran kemampuan bank dalam mengumpulkan/menarik kembali margin bagi hasil dan pokok pembiayaan yang disalurkan. Pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* juga menunjukkan kemampuan bank syariah untuk mengelola pembiayaannya. Indikator pengukuran pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) berdasarkan pembiayaan bermasalah dibagikan dengan total pembiayaan yang disalurkan. Pembiayaan bermasalah terdiri pembiayaan tergolong kurang lancar, diragukan, dan macet.¹⁴⁶ Dalam penelitian ini pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) perbankan syariah yang digunakan adalah yang tersedia dan dipublikasikan pada situs Bank Indonesia (www.bi.go.id) melalui Statistik Perbankan Syariah yang dikeluarkan setiap bulannya. Pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) perbankan syariah

¹⁴⁶ Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS, h. 17..

yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) bank umum syariah dan unit usaha syariah tidak termasuk bank pembiayaan rakyat syariah. Berikut ini disajikan perkembangan pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) perbankan syariah di Indonesia untuk periode pengamatan September 2008 s/d Agustus 2010.



Sumber: Diolah dari Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia.¹⁴⁷

Gambar 15
Non Performing Financing (NPF) Perbankan Syariah

Tampak pada gambar di atas, pembiayaan bermasalah (*non performing financing/NPF*) perbankan syariah mengalami fluktuatif, di mana setiap bulannya terjadi peningkatan dan penurunan. Selama beberapa periode sempat mencapai lebih dari 5%. Untuk lebih rinci mengenai perkembangan pembiayaan bermasalah (*non performing financing/NPF*) perbankan syariah selama periode pengamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

¹⁴⁷ Bank Indonesia, "Statistik Perbankan".

Tabel 11
 Persentase Pembiayaan Bermasalah (NPF) Perbankan Syariah

Periode	NPF (%)
September 2008	4,12
Oktober 2008	4,49
Nopember 2008	4,97
Desember 2008	3,95
Januari 2009	4,39
Februari 2009	4,61
Maret 2009	5,14
April 2009	5,17
Mei 2009	4,77
Juni 2009	4,39
Juli 2009	5,15
Agustus 2009	5,61
September 2009	5,72
Oktober 2009	5,51
Nopember 2009	5,54
Desember 2009	4,01
Januari 2010	4,36
Februari 2010	4,75
Maret 2010	4,53
April 2010	4,47
Mei 2010	4,77
Juni 2010	3,89
Juli 2010	4,14
Agustus 2010	4,10

Sumber: Statistik Perbankan Syariah BI.¹⁴⁸

Selama kuartal III 2008 (September s/d Desember) pembiayaan bermasalah (*non performing financing/NPF*) perbankan syariah berkisar antara 3-4%. Sedangkan pada tahun tahun 2009 pembiayaan bermasalah (*non performing financing/NPF*) perbankan syariah tampak berfluktuatif yang berkisar antara 4-5%, pembiayaan bermasalah (*non performing financing/NPF*) perbankan syariah

¹⁴⁸ *Ibid.*

pada tahun 2009 tertinggi terjadi pada bulan September sebesar 5,72% dan terendah sebesar 4,01%. Sementara pada tahun 2010 dengan periode pengamatan hanya sampai September 2010, pembiayaan bermasalah (*non performing financing/NPF*) perbankan syariah berkisar antara 3%-4%, di mana pembiayaan bermasalah (*non performing financing/NPF*) tertinggi terjadi pada bulan Mei sebesar 4,77% sedangkan terendah pada bulan Juni sebesar 3,89%. Jika diperhatikan selama periode pengamatan pembiayaan bermasalah (*non performing financing/NPF*) perbankan syariah pada bulan Desember mengalami penurunan bahkan menjadi pembiayaan bermasalah (*non performing financing/NPF*) terendah pada periode yang bersangkutan. Selama tahun 2009 pembiayaan bermasalah (*non performing financing/NPF*) perbankan syariah belum mampu menekan pembiayaan bermasalah (*non performing financing/NPF*), tetapi pada tahun 2010 mulai Januari-Agustus perbankan syariah mampu meminimalisirnya, karena pembiayaan bermasalah (*non performing financing/NPF*) yang dicapai berkisar antara 3%-4%, begitu juga pada kuartal III 2008 (September s/d Desember) perbankan syariah mampu menekan pembiayaan bermasalah (*non performing financing/NPF*). Secara teoritis pembiayaan bermasalah (*non performing financing/NPF*) meningkat disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya adalah peningkatan kolektibilitas pembiayaan yang bermasalah. Tinggi pembiayaan bermasalah (*non performing financing/NPF*) pada tahun 2009 disebabkan oleh meningkatnya kolektibilitas pembiayaan bermasalah.

B. Pembahasan

1. Uji Statistik

Variabel bebas (independen) dalam penelitian ini terdiri dari dana pihak ketiga/DPK (X_1), *financing to deposit ratio*/FDR (X_2), suku bunga SBI (X_3). Berhubung data yang digunakan ada yang dalam bentuk satuan Rupiah (dana pihak ketiga) dan dalam bentuk persen (FDR, SBI, dan NPF), sehingga diperlukan penyamaan nilai tiap variabel yang berbeda-beda, selain itu untuk memudahkan estimasi yang lebih efisien, serta mengurangi resiko terkena multikolinearitas, maka model penelitian ditransformasi ke dalam model Logaritma Natural.

Untuk memudahkan pengujian hipotesis, digunakan program aplikasi SPSS 15.0 *for Windows*. Berdasarkan hasil uji asumsi klasik tepatnya uji autokorelasi, terjadi autokorelasi dalam model penelitian. Hal ini menyebabkan model model regresi penelitian ini tidak layak untuk diuji selanjutnya. Untuk mengatasi hal tersebut peneliti menambahkan variabel bayangan yang diambil dari variabel Y, sehingga variabel independen keempat menjadi LnY_{t-1} . Adapun hasil pengujian dengan mengikutsertakan variabel bayangan diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 12
Hasil Pengujian Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8,674	4,358		1,991	,062
Ln_X1	-,765	,239	-1,197	-3,195	,005
Ln_X2	,532	,536	,266	,993	,334
Ln_X3	-,757	,219	-1,309	-3,465	,003
Ln_Yt-1	,089	,191	,089	,467	,646

Sumber: Data diolah penulis, 2010.

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dibuat persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$\text{LnY} = a + b \text{LnX}_1 + b \text{LnX}_2 + b \text{LnX}_3 + b \text{LnY}_{t-1} + e$$

$$\text{LnY} = 8,674 - 0,765\text{LnX}_1 + 0,532\text{LnX}_2 - 0,757\text{LnX}_3 + 0,089\text{LnY}_{t-1} + e$$

$$\text{SE} = (4,358) (0,239) (0,536) (0,219) (0,191)$$

$$t = (1,991) (-3,195) (0,993) (-3,465) (0,467)$$

$$\text{Sig.} = (0,062) (0,005) (0,334) (0,003) (0,646)$$

$$F = 6,074$$

$$\text{DW} = 1,960$$

Konstanta sebesar 34,021 menyatakan bahwa jika dana pihak ketiga (LnX_1), *financing to deposit ratio* (LnX_2), suku bunga SBI (LnX_3), dan NPF periode sebelumnya (LnY_{t-1}) bernilai tetap, maka *non performing financing* (LnY) akan bernilai tetap yaitu sebesar 8,674. Dari persamaan regresi linier berganda tersebut diperoleh koefisien masing-masing variabel sebagai berikut:

- a. Koefisien regresi dana pihak ketiga sebesar -0,765, berarti setiap peningkatan dana pihak ketiga sebesar 1% maka akan menurunkan *non performing financing* sebesar 0,765%.
- b. Koefisien regresi suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sebesar -0,757, berarti setiap peningkatan suku bunga SBI sebesar maka akan menurunkan *non performing financing* sebesar 0,757%.

Apabila dilakukan berdasarkan uji t (uji secara parsial), maka hanya variabel independen (variabel bebas) yaitu tingkat Dana Pihak Ketiga (DPK) dan suku bunga SBI yang memberikan pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap *non performing financing* perbankan syariah. Sedangkan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan NPF periode sebelumnya tidak memberikan pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap *non performing financing* perbankan syariah. Berikut ini hasil uji t statistik dari masing-masing variabel bebas sebagai berikut:

- a. Dana Pihak Ketiga (LnX_1)

Hasil pengujian dengan mempergunakan program SPSS 15 diperoleh hasil dana pihak ketiga perbankan syariah memiliki tanda koefisien regresi sebesar -0,765 memberi kesan apabila dana pihak ketiga perbankan syariah meningkat, maka akan terjadi penurunan *non performing financing* perbankan syariah di Indonesia sebesar 0,765. Nilai statistik (t hitung) sebesar -3,195 dan probabilitas (Sig.) sebesar 0,005. Sementara harga t-tabel untuk jumlah data pengamatan sebanyak 23 dengan taraf signifikansi 5% dan $dk = n - 2 = 21$, diperoleh t tabel sebesar 2,080. Jika harga t-hitung dibandingkan dengan harga t-tabel, maka diperoleh bahwa:

$\text{LnX}_1 : 3,195 > 2,080$: Ho ditolak dengan menerima Ha

Begitu juga jika dibandingkan dengan probabilitas (Sig.), sehingga diperoleh sebagai berikut:

$\text{LnX}_1 : 0,005 < 0,05$: Ho ditolak dengan menerima Ha

Ketentuan untuk menerima atau menolak hipotesis tersebut menggunakan kriteria yaitu jika t hitung $>$ t tabel maka Ho ditolak, sedangkan jika t hitung $<$ t tabel maka Ha ditolak dan menerima Ho. Sedangkan jika menggunakan

probabilitas, jika probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima dan menolak H_a , sedangkan jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan menerima H_a . Hal ini berarti dana pihak ketiga perbankan syariah memberikan pengaruh nyata terhadap *non performing financing* perbankan syariah di Indonesia, dengan taraf signifikansi 95%, atau $\alpha = 0,05$. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa:

H_0 : Tidak ada pengaruh dana pihak ketiga terhadap *non performing financing*.

H_a : Ada pengaruh dana pihak ketiga terhadap *non performing financing*.

b. Financing to Deposit Ratio/FDR (X_2)

Hasil pengujian dengan mempergunakan program SPSS 15 diperoleh hasil *financing to deposit ratio* (FDR) memiliki tanda koefisien regresi sebesar 0,532. Nilai ini memberi kesan apabila *financing to deposit ratio* (FDR) meningkat, maka akan terjadi peningkatan *non performing financing* perbankan syariah di Indonesia sebesar 0,532. Nilai statistik (t hitung) sebesar 0,993 dan probabilitas (Sig.) sebesar 0,334. Sementara harga t-tabel untuk jumlah data pengamatan sebanyak 23 dengan taraf signifikansi 5% dan $dk = n - 2 = 21$, diperoleh t tabel sebesar 2,080. Jika harga t-hitung dibandingkan dengan harga t-tabel, maka diperoleh bahwa:

$LnX_2 : 0,993 < 2,080$: H_0 diterima dengan menolak H_a

Begitu juga jika dibandingkan dengan probabilitas (Sig.), sehingga diperoleh sebagai berikut:

$LnX_3 : 0,334 > 0,05$: H_0 diterima dengan menolak H_a

Ketentuan untuk menerima atau menolak hipotesis tersebut menggunakan kriteria yaitu jika t hitung $>$ t tabel maka H_0 ditolak, sedangkan jika t hitung $<$ t tabel maka H_a ditolak dan menerima H_0 . Sedangkan jika menggunakan probabilitas, jika probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima dan menolak H_a , sedangkan jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan menerima H_a . Hal ini berarti *financing to deposit ratio* (FDR) tidak memberikan pengaruh nyata terhadap *non performing financing* perbankan syariah di Indonesia 95%, atau $\alpha = 0,05$. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa:

Ho : Tidak ada pengaruh *financing to deposit ratio* (FDR) terhadap *non performing financing*.

Ha : Ada pengaruh *financing to deposit ratio* (FDR) terhadap *non performing financing*.

c. Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (X_3)

Hasil pengujian dengan mempergunakan program SPSS 15 diperoleh hasil suku bunga SBI memiliki tanda koefisien regresi sebesar -0,757. Nilai ini memberi kesan apabila suku bunga SBI meningkat, maka akan terjadi penurunan *non performing financing* perbankan syariah di Indonesia sebesar 0,757. Nilai statistik (t hitung) sebesar -3,465 dan probabilitas (Sig.) sebesar 0,003. Sementara harga t-tabel untuk jumlah data pengamatan sebanyak 23 dengan taraf signifikansi 5% dan $dk = n - 2 = 21$, diperoleh t tabel sebesar 2,080. Jika harga t-hitung dibandingkan dengan harga t-tabel, maka diperoleh bahwa:

$LnX_3 : 3,465 > 2,080$: Ho ditolak dengan menerima Ha

Begitu juga jika dibandingkan dengan probabilitas (Sig.), sehingga diperoleh sebagai berikut:

$LnX_3 : 0,003 < 0,05$: Ho ditolak dengan menerima Ha

Ketentuan untuk menerima atau menolak hipotesis tersebut menggunakan kriteria yaitu jika t hitung $>$ t tabel maka Ho ditolak, sedangkan jika t hitung $<$ t tabel maka Ha ditolak dan menerima Ho. Sedangkan jika menggunakan probabilitas, jika probabilitas $>$ 0,05 maka Ho diterima dan menolak Ha, sedangkan jika probabilitas $<$ 0,05 maka Ho ditolak dan menerima Ha. Hal ini berarti suku bunga SBI memberikan pengaruh nyata terhadap *non performing financing* perbankan syariah di Indonesia 95%, atau $\alpha = 0,05$. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa:

Ho : Tidak ada pengaruh suku bunga SBI terhadap *non performing financing*.

Ha : Ada pengaruh suku bunga SBI terhadap *non performing financing*.

d. *Non performing financing* periode sebelumnya (LnY_{t-1})

Hasil pengujian dengan mempergunakan program SPSS 15 diperoleh hasil *non performing financing* periode sebelumnya memiliki tanda koefisien regresi

sebesar 0,089. Nilai ini memberi kesan apabila *non performing financing* periode sebelumnya meningkat, maka akan terjadi peningkatan *non performing financing* perbankan syariah di Indonesia sebesar 0,089. Nilai statistik (t hitung) sebesar 0,467 dan probabilitas (Sig.) sebesar 0,646. Sementara harga t-tabel untuk jumlah data pengamatan sebanyak 23 dengan taraf signifikansi 5% dan $dk = n - 2 = 21$, diperoleh t tabel sebesar 2,080. Jika harga t-hitung dibandingkan dengan harga t-tabel, maka diperoleh bahwa:

$LnY_{t-1} : 0,467 < 2,080$: Ho diterima dengan menolak Ha

Begitu juga jika dibandingkan dengan probabilitas (Sig.), sehingga diperoleh sebagai berikut:

$LnY_{t-1} : 0,646 > 0,05$: Ho diterima dengan menolak Ha

Ketentuan untuk menerima atau menolak hipotesis tersebut menggunakan kriteria yaitu jika t hitung $>$ t tabel maka Ho ditolak, sedangkan jika t hitung $<$ t tabel maka Ha ditolak dan menerima Ho. Sedangkan jika menggunakan probabilitas, jika probabilitas $>$ 0,05 maka Ho diterima dan menolak Ha, sedangkan jika probabilitas $<$ 0,05 maka Ho ditolak dan menerima Ha. Hal ini berarti *non performing financing* periode sebelumnya tidak memberikan pengaruh nyata terhadap *non performing financing* perbankan syariah di Indonesia 95%, atau $\alpha = 0,05$. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa:

Ho : Tidak ada pengaruh *non performing financing* periode sebelumnya terhadap *non performing financing*.

Ha : Ada pengaruh *non performing financing* periode sebelumnya terhadap *non performing financing*.

Sedangkan untuk mengetahui signifikan atau tidaknya pengaruh secara bersama-sama dana pihak ketiga/DPK (LnX_1), *financing to deposit ratio*/FDR (LnX_2), suku bunga SBI (LnX_3), dan *non performing financing*/NPF periode sebelumnya (LnY_{t-1}) terhadap *non performing financing*/NPF (LnY) digunakan uji-F, dengan menggunakan hipotesis yaitu:

Ho : tidak ada pengaruh dana pihak ketiga, *financing to deposit ratio*, dan suku bunga SBI, dan *non performing financing* periode sebelumnya terhadap *non performing financing*.

Ha : ada pengaruh dana pihak ketiga, *financing to deposit ratio*, dan suku bunga SBI, dan *non performing financing* periode sebelumnya terhadap *non performing financing*.

Ketentuan untuk menerima atau menolak hipotesis menggunakan kriteria yaitu:

- a. Jika F hitung > F tabel, maka Ho ditolak.
- b. Jika F hitung < F tabel, maka Ho tidak dapat ditolak.

Atau dapat juga berdasarkan probabilitas:

- a. Jika probabilitas > 0,05, maka Ho tidak dapat ditolak.
- b. Jika probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak dan menerima Ha.

Hasil pengujian diperoleh hasil yaitu:

Tabel 13
Hasil Pengujian Uji-F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	,170	4	,043	6,074	,003 ^a
Residual	,126	18	,007		
Total	,296	22			

Sumber: Data diolah penulis, 2010.

Berdasarkan hasil pengujian seperti pada tabel 4.7, menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 6,074 dengan probabilitas sebesar 0,003. Sementara harga F-tabel untuk jumlah data pengamatan sebanyak 23 dengan taraf signifikansi 5%, dengan dk pembilang atau k (jumlah variabel indenpenden) = 4, serta dk penyebut = 23 ($n - k - 1 = 18$), diperoleh F-tabel sebesar 2,93. Jika harga F-hitung dibandingkan dengan harga F-tabel, maka diperoleh bahwa:

$$6,074 > 2,93 \quad : \text{Ho ditolak dengan menerima Ha}$$

Begitu juga jika dibandingkan dengan probabilitas (Sig.), diperoleh sebagai berikut:

$$0,003 < 0,05 \quad : \text{Ho ditolak dengan menerima Ha}$$

Berdasarkan kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis, dengan melihat hasil pengolahan data tersebut maka diperoleh keputusan dana pihak ketiga,

financing to deposit ratio, dan suku bunga SBI, dan NPF periode sebelumnya terhadap *non performing financing*.

Selanjutnya Koefisien Determinasi (R), uji ini mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai R yang kecil berarti kemampuan variabel independent dalam menerangkan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Hasil pengujian ditambilkkan sebagai berikut:

Tabel 14
Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,758 ^a	,574	,480	,08367

Sumber: Data diolah, 2010.

Nilai korelasi (R) variabel bebas (dana pihak ketiga/DPK, *financing to deposit ratio*/FDR, suku bunga SBI, dan NPF periode sebelumnya) dengan variabel terikat (*non performing financing*/NPF) sebesar 0,758, dan nilai *R-Square* sebesar 0,574. Nilai ini berarti bahwa *non performing financing*/NPF dapat ditentukan oleh dana pihak ketiga/DPK, *financing to deposit ratio*/FDR, dan suku bunga SBI mencapai sebesar 57,4% (0,574 x 100%) dan sisanya sebesar 42,6% (100% - 57,4%) ditentukan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

2. Uji Asumsi Klasik

Model regresi linier berganda (*multiple regression*) dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi kriteria BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). BLUE dapat dicapai bila memenuhi Asumsi Klasik. Pada penelitian uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki data normal atau mendekati normal. Uji ini dilakukan untuk mengetahui

normal atau tidaknya faktor gangguan yang dapat diketahui melalui uji *Jarque-Bera Test (JB-Test)*. Formula *Jarque Bera Test (JB-Test)* sebagai berikut.

$$JB = n \left[\frac{S^2}{6} + \frac{(K - 3)^2}{24} \right]$$

Arti dari notasi n = besar sampel, S = koefisien Skewness dan K = koefisien Kurtosis. Untuk dapat mengetahui normal atau tidaknya dengan membandingkan nilai $JB_{hitung} = X^2_{hitung}$ dengan nilai X^2_{tabel} , dengan kriteria keputusan sebagai berikut :

- Bila nilai JB hitung $>$ nilai X^2 tabel, maka berdistribusi normal ditolak.
- Bila nilai JB hitung $<$ nilai X^2 tabel, maka berdistribusi normal tidak dapat ditolak.

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS 15 diperoleh nilai-hasil sebagai berikut:

Tabel 15
Nilai-nilai untuk Perhitungan *Jarque Bera Test (JB-Test)*

	N	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
Unstandardized Residual	23	-,592	,481	-,124	,935
Valid N (listwise)	23				

Sumber: Data diolah, 2010.

Nilai *Skewness* sebesar -0,541 dan *Kurtosis* -0,350. Jika nilai-nilai ini dimasukkan ke dalam formula *JB-Test* diperoleh sebagai berikut:

$$JB = n \left[\frac{S^2}{6} + \frac{(K - 3)^2}{24} \right]$$

$$JB = 23 \left[\frac{-0,592^2}{6} + \frac{(-0,124 - 3)^2}{24} \right]$$

$$JB = 23 \left[\frac{0,350464}{6} + \frac{-3,124^2}{24} \right]$$

$$JB = 23 \left[0,058410667 + \frac{9,759376}{24} \right]$$

$$JB = 23 (0,058410667 + 0,406640667)$$

$$JB = 10,69618067$$

Berdasarkan hasil estimasi uji *JB-test*) di atas, diperoleh nilai *JB-test* statistik sebesar 10,69618067, sedangkan nilai X^2 tabel untuk df 23 dan $\alpha = 0,05$ diperoleh sebesar 35,17246. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai *JB* test statistik lebih kecil dari nilai X^2 tabel. {*JB* test hitung (10,69618067) < X^2 tabel (35,17246)}, yang berarti model empiris yang digunakan mempunyai residual atau faktor pengganggu yang berdistribusi normal.

Selanjutnya uji multikolinearitas, yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Jika terjadi hubungan antar variabel independen maka dinamakan problem multikolinearitas. Untuk melihat ada tidaknya multikolinearitas dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (*VIF*), apabila *Tolerance* lebih besar dari 0,10 (10%) atau nilai *VIF* lebih kecil dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 16
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Ln_X1	,169	5,933
Ln_X2	,331	3,025
Ln_X3	,166	6,042
Ln_Yt-1	,651	1,536

Sumber: Data diolah penulis, 2010.

Variabel suku bunga SBI (LnX_3) memiliki nilai *Tolerance* paling rendah dibandingkan variabel lainnya yaitu sebesar 0,166 (16,6%), sedangkan nilai *VIF* juga tertinggi pada variabel suku bunga SBI (LnX_3) sebesar 6,042. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel berdasarkan pengujian

pertama atau kedua (dengan variabel bayangan) memiliki nilai *Tolerance* lebih besar dari 10% dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Oleh karena masing-masing variabel independen memiliki nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,10 (10%) dan juga nilai VIF lebih kecil dari 10, maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi.

Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Model regresi yang baik seharusnya bebas dari autokorelasi. Deteksi adanya autokorelasi yaitu dengan melihat besaran Durbin-Watson (DW) berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- 1) Bila nilai DW terletak antara batas atas (*upper bound/du*) dan $(4-du)$, maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi.
- 2) Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah (*lower bound/dl*), maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, berarti ada autokorelasi positif.
- 3) Bila nilai DW lebih besar dari pada $(4-dl)$, maka koefisien autokorelasi lebih kecil daripada nol, berarti ada autokorelasi negatif.
- 4) Bila nilai DW terletak antara batas atas (du) dan batas bawah (dl) atau DW terletak antara $(4-du)$ dan $(4-dl)$, maka hasilnya tidak dapat disimpulkan

Hasil pengujian autokorelasi dengan metode Durbin Watson (DW) diperoleh sebagai berikut:

Tabel 17
Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,758 ^a	,574	,480	,08367	1,960

Sumber: Data diolah penulis, 2010.

Hasil pengujian lanjutan diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,960. Sedangkan nilai dl dan du untuk derajat kepercayaan (α) 5% (0,05) dengan jumlah pengamatan (n) 23, serta jumlah variabel bebas sebanyak 4, diperoleh 0,9864 (dl) dan 1,7855 (du). Jika nilai DW yang diperoleh dibandingkan dengan kriteria yang ada, maka nilai DW tersebut sesuai dengan kriteria pertama yaitu $du < DW < 4-du$

(1,7855 < 1,960 < 2,2145). Maka dapat diambil keputusan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada model regresi, yang berarti bahwa data yang ada tidak terjadi kesalahan pengganggu antara data sebelumnya dengan data sekarang.

3. Uji Aprioneri Ekonomik

Hasil pengujian diperoleh bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF) perbankan syariah. Hasil pengujian juga menunjukkan selama periode penelitian dari September 2008 s/d Agustus 2010 setiap penurunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada perbankan syariah akan mengakibatkan peningkatan *Non Performing Financing* (NPF) atau sebaliknya setiap peningkatan DPK perbankan syariah akan mengakibatkan penurunan *Non Performing Financing* (NPF) perbankan syariah.

Dugaan Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh nyata terhadap *Non Performing Financing* (NPF) terbukti benar. Berdasarkan asumsi pembiayaan merupakan bentuk investasi bank syariah yang memberikan penghasilan tertinggi sehingga bank syariah akan melakukan investasi Dana Pihak Ketiga (DPK) secara maksimal agar mendapatkan keuntungan yang maksimal dalam bentuk pembiayaan untuk memberikan imbalan yang maksimal pula kepada nasabah Dana Pihak Ketiga (DPK). Hal ini akan mengakibatkan semakin tinggi Dana Pihak Ketiga (DPK) akan semakin tinggi penyaluran dana (pembiayaan) dan meningkatnya pembiayaan akan mempengaruhi *Non Performing Financing* (NPF) atau sebaliknya, hal ini didorong tingginya dana yang menganggur dan untuk memproduktif dana yang menganggur tersebut. Ketika Dana Pihak Ketiga (DPK) tersebut tinggi memaksa bank syariah menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan. Sehingga dengan adanya target tersebut terkadang bank kurang selektif dalam menganalisis calon nasabah penerima pembiayaan, alhasil pengembalian pembiayaan tidak lancar yang berarti *Non Performing Financing* (NPF) meningkat. Dengan demikian Dana Pihak Ketiga (DPK) akan berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF).

Secara teoritis menyebutkan bagi hasil Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan refleksi langsung pendapatan pembiayaan sehingga merupakan

refleksi tidak langsung kualitas pembiayaan.¹⁴⁹ Hasil penelitian terdahulu juga mendukung hasil penelitian ini, Muhammad Iqbal yang dilakukan pada perbankan syariah di Indonesia, juga menunjukkan bahwa pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tinggi ikut mengurangi timbulnya pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing* (NPF)).¹⁵⁰ Hartono (2007) pada PT Bank Muamalat Indonesia bahwa dana pihak ketiga berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF). Setiap peningkatan dana pihak ketiga akan mengakibatkan penurunan *Non Performing Financing* (NPF).¹⁵¹

Penurunan DPK perbankan syariah akan meningkatkan *Non Performing Financing* (NPF) perbankan syariah mengindikasikan sebagai berikut:

- a. Motif nasabah atau deposan (*shahib al-maal*) menempatkan dananya yang disebut Dana Pihak Ketiga (DPK) pada perbankan syariah dengan tujuan kerja sama investasi (tabungan/deposito mudarabah) untuk mendapatkan imbal hasil dari titipan (*giro wadiah*) sehingga mendorong bank syariah menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan dengan harapan memperoleh bagi hasil yang maksimal yang kemudian didistribusikan kepada nasabah penitip dana.
- b. Untuk memberikan bagi hasil yang memuaskan nasabah Dana Pihak Ketiga (DPK), sebagai *shahib al-maal* perbankan syariah menginvestasikan Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam bentuk investasi yang paling menguntungkan dan sesuai syariah.
- c. Perbankan syariah menginvestasikan Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam bentuk pembiayaan, dengan pertimbangan memiliki keuntungan yang paling tinggi dibandingkan bentuk investasi lainnya.
- d. Jika terjadi kelebihan likuiditas perbankan syariah, Bank Indonesia menyediakan sarana berupa Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), namun tidak diperjanjikan akan memperoleh bagi hasil dari Bank Indonesia. Pada kenyataannya Bank Indonesia memberikan bonus Sertifikat Wadiah Bank

¹⁴⁹ Karim, "Prospek dan Tantangan Ekonomi Syariah di Indonesia," dalam Hartono, "Pengaruh Dana", h. 5.

¹⁵⁰ Iqbal, "Perbandingan Faktor", h. 90.

¹⁵¹ Hartono, "Pengaruh Dana", h. 92.

Indonesia (SWBI) namun jauh lebih rendah dibandingkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang diberikan kepada bank konvensional.

- e. Penempatan Dana Pihak Ketiga (DPK) oleh perbankan syariah dalam bentuk pembiayaan sesuai dengan karakteristik bank syariah yaitu memproduktifkan Dana Pihak Ketiga (DPK) ke dalam sektor riil, sehingga *Financing to Deposit Ratio* (FDR) perbankan syariah tinggi bahkan mendekati atau lebih dari 100%.
- f. Pembiayaan merupakan bentuk investasi yang paling menguntungkan, sehingga apabila dilakukan secara berhati-hati akan meningkatkan pendapatan, juga menurunkan atau rendahnya *Non Performing Financing* (NPF) perbankan syariah.
- g. Pembiayaan merupakan bentuk investasi yang memiliki resiko tinggi imbalan juga tinggi (*high risk high return*), yakni resiko pembiayaan bermasalah, apabila dilakukan secara tidak selektif dan kurang hati-hati atau semata-mata terdorong oleh kelebihan likuiditas, akan menimbulkan kerugian dan berkurangnya bagi hasil yang diterima nasabah yang tercermin pula pada tingginya atau meningkatnya *Non Performing Financing* (NPF) perbankan syariah.
- h. Pada periode penelitian perbankan syariah telah menunjukkan pemanfaatan Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam bentuk pembiayaan ditunjukkan dengan menurunnya Dana Pihak Ketiga (DPK) akan mempengaruhi tingginya tingkat *Non Performing Financing* (NPF).

Pada dasarnya, naik turunnya Dana Pihak Ketiga (DPK) sangat tergantung dari motif nasabah dalam menempatkan dananya di perbankan syariah dan layanan serta imbal hasil yang diberikan perbankan syariah. Untuk nasabah giro sesuai Peraturan Bank Indonesia No: 7/46/PBI/2005 tidak mendapatkan bagi hasil dari bank syariah hanya disebut bonus dan itupun tidak diperjanjikan di dalam akad tentang besarnya bonus. Dalam hal ini maka motif nasabah giro adalah untuk kelancaran transaksi usaha nasabah. Untuk nasabah tabungan dan deposito mudarabah sesuai Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 akan mendapatkan imbal bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. Dengan demikian motivasi nasabah giro bank syariah dalam penempatan dana di bank syariah apabila

mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 adalah untuk kebutuhan transaksi atau berjaga-jaga dan hal ini sesuai dengan pandangan konsep uang tentang tujuan penyimpanan uang, oleh karena itu dana giro bersifat fluktuatif (naik turun) tergantung kebutuhan transaksinya. Sedangkan untuk nasabah tabungan/deposito mudarabah perbankan syariah, motivasi nasabah untuk memperoleh imbal bagi hasil, sehingga naik turunnya jumlah tabungan/deposito perbankan syariah tergantung pada imbal bagi hasil yang akan diberikan bank syariah kepada nasabah tabungan/deposito. Karakteristik nasabah atau produk Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah tersebut mengakibatkan bank syariah harus berupaya memberikan bagi hasil yang memuaskan, begitu juga terhadap nasabah giro akan diupayakan mendapatkan bonus yang memuaskan, minimal ukurannya adalah suku bunga simpanan atau giro bank konvensional.

Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah periode September 2008 sampai dengan Agustus 2010 sebagaimana pada Tabel 8 memiliki kecenderungan meningkat, walaupun pada waktu tertentu terjadi penurunan. Perkembangan dana pihak ketiga perbankan syariah cukup baik, rata-rata terlihat setiap bulannya terjadi peningkatan. Selama September-Desember 2008 peningkatan tertinggi terjadi pada bulan Desember yaitu sebesar 7,06%. Sedangkan pada tahun 2009, penurunan dana pihak ketiga terjadi pada bulan Maret sebesar 1,58%. Dan pada tahun 2010 yang hanya mengamati sampai bulan September 2010. Penurunan hanya terjadi pada bulan Februari sebesar 0,92. Pada umumnya penurunan Dana Pihak Ketiga (DPK) ini disebabkan oleh penurunan drastis pada semua indikator dana pihak ketiga seperti giro, tabungan, dan deposito. Berdasarkan Tabel 10 suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) pada tahun 2008 cenderung meningkat, dan tahun 2009 cenderung menurun, tetapi Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah tetap terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan fenomena tersebut perbankan syariah harus berupaya untuk memberikan imbal hasil yang sama atau lebih besar dari tingkat suku bunga. Fenomena tersebut juga menunjukkan bahwa tidak semua nasabah Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah merupakan nasabah emosional akan tetapi terdapat juga nasabah *floating mass* (mencari imbalan lebih menarik) terutama pada nasabah korporasi.

Dengan demikian penulis mengasumsikan, untuk memberikan imbal hasil yang memuaskan nasabah Dana Pihak Ketiga (DPK), perbankan syariah harus berupaya menginvestasikan Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam bentuk aktiva produktif yang paling menguntungkan dengan berupaya tidak menanamkan pada aktiva yang tidak produktif. Bentuk aktiva produktif perbankan syariah adalah pembiayaan, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif serta Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI). Memaksimalkan Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam bentuk pembiayaan selain dapat memberikan keuntungan yang maksimal, tetapi juga memiliki resiko yang paling tinggi yang pada akhirnya dapat meningkatkan *Non Performing Financing* (NPF). Oleh karena itu investasi dalam bentuk pembiayaan harus dilakukan secara hati-hati sehingga dapat mengurangi *Non Performing Financing* (NPF). Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pembiayaan atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan likuiditas, sehingga penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayai. Dengan demikian karakteristik *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dalam perbankan syariah di satu sisi dapat memaksimalkan pendapatan, namun di sisi lain mengandung risiko.

Berdasarkan uraian tersebut di atas selama periode penelitian pada perbankan syariah, pendekatan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dengan memfungsikan Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam bentuk pembiayaan walaupun menimbulkan pembiayaan bermasalah (kurang lancar, diragukan, dan macet), akan tetapi tidak mengakibatkan peningkatan *Non Performing Financing* (NPF), karena ekspansi pembiayaan yang dilakukan lebih banyak yang lancar sehingga terjadi penurunan *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Hal ini menunjukkan peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) akan mempengaruhi penurunan *Non Performing Financing* (NPF). Dan hasil penelitian ini maka perbankan syariah harus berupaya meningkatkan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan berpegang teguh pada pendekatan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dengan prinsip kehati-hatian.

Untuk itu penulis menyarankan kepada bank syariah dalam upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dengan cara:

- a. Meningkatkan pelayanan (*service excellent*) dan memberikan tingkat imbal hasil yang memuaskan nasabah melalui efisiensi dan penyesuaian nisbah sesuai kemampuan.
- b. Melakukan sosialisasi lebih intensif untuk merubah paradigma (*shift paradym*) nasabah mengambil keuntungan sesaat (*floating mass*) menjadi nasabah anti terhadap bunga (*loyalish*).
- c. Meningkatkan imbalan bagi hasil kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan untuk mengurangi *Non Performing Financing* (NPF) dan memaksimalkan pendapatan atau imbal hasil dari penyaluran pembiayaan.

Hasil pengujian diperoleh bahwa suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF) perbankan syariah. Hasil pengujian juga menunjukkan selama periode penelitian dari September 2008 sampai dengan Agustus 2010, pada perbankan syariah setiap penurunan Suku Bunga SBI 1 bulan akan mengakibatkan kenaikan *Non Performing Financing* (NPF) perbankan syariah atau sebaliknya setiap peningkatan Suku Bunga SBI 1 bulan akan mengakibatkan penurunan *Non Performing Financing* (NPF) perbankan syariah sebesar dengan asumsi variabel bebas lainnya (Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah) tetap.

Dugaan bahwa suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) memiliki pengaruh nyata terhadap *Non Performing Financing* (NPF) terbukti benar. Hal ini berdasarkan asumsi dalam kondisi meningkatnya tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) akan mengakibatkan nasabah Dana Pihak Ketiga (DPK) pindah ke bank konvensional sehingga Dana Pihak Ketiga (DPK) bank syariah menurun. Penurunan Dana Pihak Ketiga (DPK) tersebut mengakibatkan penurunan pembiayaan karena ketersediaan dana yang akan disalurkan berkurang sehingga *Non Performing Financing* (NPF) perbankan syariah turun, karena penyaluran pembiayaan sedikit sehingga resiko pembiayaan kecil.

Secara teoritis, meskipun bank syariah tidak menetapkan tingkat bunga, baik dari sisi pendanaan maupun sisi pembiayaan, tetapi bank syariah tidak akan dapat terlepas dari risiko tingkat bunga. Hal ini disebabkan pasar yang dijangkau oleh bank syariah tidak hanya untuk nasabah-nasabah yang loyal penuh terhadap syariah.¹⁵² Bila terjadi bagi hasil pendanaan syariah lebih kecil dari tingkat bunga nasabah dapat pindah ke bank konvensional, sebaliknya pada sisi pembiayaan, bila margin yang dikenakan lebih besar dari tingkat bunga maka nasabah dapat beralih ke bank konvensional. Tingkat bunga memiliki dampak terhadap *Non Performing Financing* (NPF) dapat dilihat pada beberapa contoh, sebagai berikut:

- a. Dalam pembiayaan murabahah, margin tidak dapat dinaikkan dari ketetapan di awal akad. Apabila terjadi kenaikan suku bunga, maka pendapatan margin dari pembiayaan murabahah menjadi kecil dibanding pendapatan bunga. Akibatnya bagi hasil yang dapat diberikan oleh bank syariah kepada nasabah menjadi lebih kecil dari bunga.
- b. Harga barang dalam *salam* ditetapkan dan dibayar di muka pada saat kontrak/akad ditandatangani. Apabila terjadi kenaikan suku bunga, maka margin dalam piutang *salam* yang ditetapkan menjadi lebih rendah dibanding tingkat bunga. Akibat selanjutnya, bagi hasil yang diberikan kepada nasabah tidak kompetitif.
- c. Pembiayaan sewa ditetapkan di muka dan dapat diubah di kemudian hari, tetapi harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Keharusan adanya kesepakatan ini, tidak mudah bagi bank untuk melakukan penyesuaian harga sewa meskipun suku bunga pada bank konvensional meningkat.
- d. Dalam pembiayaan mudarabah dan musyarakah, tingkat nisbah/bagi hasil dapat diubah dikemudian hari, tetapi harus disepakati oleh masing-masing pihak. Hal ini terjadi terutama dalam pembiayaan dikaitkan dengan transaksi murabahah, bila kenaikan nisbah tidak disepakati, bank hanya akan memperoleh bagi hasil atas margin murabahah dalam jumlah tetap sebagaimana lazimnya dalam pembiayaan murabahah¹⁵³.

¹⁵² Karim, *Bank Islam*, h. 272.

¹⁵³ *Ibid.*, 273.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hartono (2007) yang dilakukan pada PT Bank Muamalat Indonesia, telah membuktikan bahwa suku bunga Sertifikat Bank Indonesia berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF). Setiap peningkatan Suku bunga Sertifikat Bank Indonesia akan mengakibatkan kenaikan *Non Performing Financing* (NPF).¹⁵⁴

Terjadinya peningkatan Suku Bunga SBI 1 bulan akan mengakibatkan kenaikan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) akan menjadi penentu dalam menetapkan suku bunga pinjaman bank konvensional. Pada saat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) menurun, maka bank konvensional akan menurunkan suku bunga pinjaman, hal ini mendorong nasabah penerima pinjaman/kredit untuk memohon kredit pada bank konvensional.
- b. Pada saat suku bunga SBI meningkat menimbulkan kenaikan harga sehingga kemampuan nasabah untuk menempatkan dananya pada bank syariah berkurang dan mengakibatkan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah menurun.
- c. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah yang menurun mengakibatkan kemampuan perbankan syariah dalam melakukan ekspansi pembiayaan berkurang, sehingga laju pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah menurun yang mengakibatkan *Non Performing Financing* (NPF) meningkat.
- d. Pada saat suku bunga bank tinggi, investor menunda untuk bekerjasama dengan perbankan syariah untuk memperoleh pembiayaan, sehingga laju pertumbuhan pembiayaan bank syariah menurun akan mengakibatkan *Non Performing Financing* (NPF) meningkat.
- e. Pada saat suku bunga tinggi harga meningkat sehingga margin yang diperoleh nasabah pembiayaan perbankan syariah berkurang dan tidak mampu membayar penuh kewajiban angsuran pembiayaan pada perbankan syariah, yang menyebabkan peningkatan pembiayaan kategori kolektibilitas kurang

¹⁵⁴ Hartono, "Pengaruh Dana", h. 92.

lancar, diragukan, dan macet yang berpengaruh terhadap meningkatnya *Non Performing Financing* (NPF) perbankan syariah.

Suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) merupakan sasaran operasional BI, karena Sertifikat Bank Indonesia (SBI) satu bulan telah dipergunakan sebagai acuan oleh perbankan dan pelaku pasar di Indonesia dalam berbagai aktivitasnya. Bagi bank konvensional dalam hal ini terjadi peningkatan peningkatan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 1 bulan, dapat langsung disesuaikan dengan tingkat suku bunga simpanan yang merupakan biaya dana (*cost of fund*), dan selanjutnya secara sepihak bank menaikkan suku bunga pinjaman untuk menutup biaya dana (*cost of fund*) tersebut. Misalkan, pada saat suku bunga SBI berada pada level 10,35 persen, maka setidaknya bunga bank konvensional berada pada level 11-12 persen, sedangkan rata-rata margin bagi hasil deposito bank syariah belum tentu sebesar itu. Meningkatnya suku bunga bank konvensional mengakibatkan nasabah bank syariah dengan segmen *floating mass* (nasabah yang mengincar imbalan terbesar) mengalihkan bentuk investasinya ke bank konvensional.

Dalam kondisi suku bunga tinggi akan meningkatkan risiko dalam investasi, sehingga selain suku bunganya lebih tinggi berpindahnya investasi nasabah bank syariah ke bank konvensional juga disebabkan lebih aman dan lebih tidak berisiko. Akibatnya dalam kondisi suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 1 bulan meningkat akan mempengaruhi penurunan investasi nasabah (Dana Pihak Ketiga/DPK) pada bank syariah.

Peningkatan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) pada umumnya bertujuan untuk mengendalikan inflasi yang tercermin dari naiknya harga, sehingga dalam kondisi suku bunga SBI tinggi maka harga dalam keadaan meningkat dan nilai uang turun, kemampuan nasabah emosional untuk menempatkan dana di perbankan syariah menurun yang mengakibatkan penurunan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah

Peningkatan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tidak hanya mengurangi Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah akan tetapi juga

mengurangi pertumbuhan pembiayaan. Hal ini disebabkan investasi dalam sektor riil lebih berisiko, dan lebih baik menempatkan dananya di bank dengan suku bunga tinggi, dan aman. Peningkatan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) mengakibatkan penurunan pembiayaan bukan karena perbankan syariah tidak melakukan ekspansi pembiayaan, akan tetapi disebabkan penurunan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (ketersediaan dana kecil), dan investor menunda untuk bekerja sama (memperoleh pembiayaan dari bank syariah).

Berdasarkan uraian tersebut di atas dalam kondisi suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) tinggi telah mengakibatkan penurunan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK), penurunan pertumbuhan, dan peningkatan pembiayaan kolektifitas kurang lancar, diragukan, dan macet, sehingga mengakibatkan meningkatnya *Non Performing Financing* (NPF). Dengan demikian penulis menyarankan dalam upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah meningkatnya *Non Performing Financing* (NPF) perbankan syariah dalam kondisi meningkatnya suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah:

- a. Menciptakan produk simpanan jangka panjang dengan tingkat nisbah yang dapat memberikan imbal bagi hasil yang memuaskan.
- b. Tetap melakukan ekspansi pembiayaan dengan lebih berhati-hati pada sektor yang tidak rentan terhadap gejolak suku bunga.
- c. Melakukan upaya perbaikan pembiayaan bermasalah, dan meningkatkan monitoring terhadap nasabah pembiayaan.
- d. Dalam keadaan terpaksa menempatkan kelebihan likuiditas pada Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI).
- e. Melakukan sosialisasi kepada nasabah *floating mass* (mencincar keuntungan terbesar) untuk mengubah paradigma menjadi nasabah fanatis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dana pihak ketiga perbankan syariah memiliki nilai statistik (*t* hitung) sebesar -3,195 dan probabilitas (*Sig.*) sebesar 0,005, dan jika dibandingkan dengan nilai *t* tabel sebesar 2,080, diperoleh *t* hitung lebih besar dari *t* tabel dan probabilitas (*Sig.*) lebih kecil dari 0,05, maka *H*₀ ditolak dan menerima *H*_a, berarti dana pihak ketiga perbankan syariah memberikan pengaruh nyata terhadap *non performing financing* (NPF) perbankan syariah di Indonesia. Koefisien regresi dana pihak ketiga sebesar -0,765 memberi kesan apabila dana pihak ketiga perbankan syariah meningkat, maka akan terjadi penurunan *non performing financing* perbankan syariah di Indonesia sebesar 0,765. Suku bunga SBI memiliki nilai statistik (*t* hitung) sebesar -3,465 dan probabilitas (*Sig.*) sebesar 0,003, dan jika dibandingkan dengan nilai *t* tabel sebesar 2,080, diperoleh *t* hitung lebih besar dari *t* tabel dan probabilitas (*Sig.*) lebih kecil dari 0,05, maka *H*₀ ditolak dan menerima *H*_a, berarti suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) memberikan pengaruh nyata terhadap *non performing financing* (NPF) perbankan syariah di Indonesia. Selain itu tanda koefisien regresi suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sebesar -0,757 memberi kesan apabila suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) meningkat, maka akan terjadi penurunan *non performing financing* perbankan syariah di Indonesia sebesar 0,765.

Sementara *financing to deposit ratio* (FDR) memiliki nilai statistik (*t* hitung) sebesar 0,993 dan probabilitas (*Sig.*) sebesar 0,334, dan jika dibandingkan dengan nilai *t*-tabel, diperoleh *t* hitung lebih kecil dari *t* tabel dan probabilitas (*Sig.*) lebih besar dari 0,05, maka *H*₀ diterima dan menolak *H*_a, berarti *financing to deposit ratio* (FDR) tidak memberikan pengaruh nyata terhadap *non performing financing* (NPF) perbankan syariah di Indonesia. Begitu juga *non performing financing* periode sebelumnya memiliki nilai statistik (*t* hitung) sebesar 0,467 dan probabilitas (*Sig.*) sebesar 0,646, dan jika dibandingkan dengan nilai *t*-tabel, diperoleh *t* hitung lebih kecil dari *t* tabel dan probabilitas (*Sig.*) lebih besar dari

0,05, maka H_0 diterima dan menolak H_a , berarti *non performing financing* periode sebelumnya tidak memberikan pengaruh nyata terhadap *non performing financing* (NPF) perbankan syariah di Indonesia.

Secara simultan (bersama-sama) bahwa dana pihak ketiga (DPK), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan *non performing financing* (NPF) periode sebelumnya berpengaruh terhadap *non performing financing* (NPF) perbankan syariah. Dana pihak ketiga (DPK), *financing to deposit ratio* (FDR), suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan *non performing financing* (NPF) periode sebelumnya mampu menentukan tingkat *non performing financing* (NPF) mencapai sebesar 56,2%.

B. Saran

1. Dalam hal memberikan imbal hasil yang memuaskan, maka ciptakan produk simpanan jangka panjang dengan tingkat nisbah yang memuaskan. Selain itu meningkatkan pelayanan (*service excellent*) dan memberikan tingkat imbal hasil yang memuaskan nasabah melalui efisiensi dan penyesuaian nisbah sesuai kemampuan.
2. Melakukan sosialisasi lebih intensif untuk merubah paradigma (*shift paradym*) nasabah *floating mass* menjadi nasabah *loyalish*.
3. Dalam hal mengurangi NPF dapat dilakukan dengan meningkatkan *investment rate* dalam bentuk pembiayaan dan memaksimalkan pendapatan atau imbal hasil (*equivalent rate*). Selain itu dalam ekspansi pembiayaan dengan lebih berhati-hati pada sektor yang tidak rentan terhadap gejolak suku bunga. Serta melakukan upaya meningkatkan monitoring terhadap nasabah pembiayaan.